



P U T U S A N

Nomor 305 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Sumarni Br Sitorus alias Marni;**
Tempat lahir : Bakal Batu;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/10 Juli 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Samanhudin Nomor 478 Lingkungan I
Kelurahan Bhakti Karya, Kecamatan Binjai
Selatan, Kota Madya Binjai.
Agama : Kristen;
Pekerjaan : PNS Dinas Kesehatan Binjai;
- II. Nama lengkap : **Reinhard Damanik alias Reinhard;**
Tempat lahir : Binjai;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Samanhudi Nomor 478 Lingkungan I,
Kelurahan Bhakti Karya, Kecamatan Binjai
Selatan, Kota Madya Binjai;
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Mahasiswa.
- III. Nama lengkap : **Rolando Andreas Damanik;**
Tempat lahir : Binjai;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/15 Maret 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Samanhudi Nomor 478 Lingkungan I,
Kelurahan Bhakti Karya, Kecamatan Binjai
Selatan, Kota Madya Binjai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 305 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama lengkap : **Hotman Tony Sinaga alias Pak Risma alias Pak Tony;**

Tempat lahir : Pematang Bandar;

Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/28 Februari 1966;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Sei Bangkatan Perumahan Anugerah
Binjai Lestari Nomor 67, Kelurahan Tanah Seribu,
Kecamatan Binjai Selatan, Kota Madya Binjai;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016.
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016.
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016.
4. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016.
5. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016.

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS alias MARNI, Terdakwa II REINHARD DAMANIK alias REINHARD, Terdakwa III ROLANDO ANDREAS DAMANIK, Terdakwa IV HOTMAN TONY SINAGA alias PAK RISMA alias PAK TONY dan SUDARIANTO alias SUDAR (DPO), Pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Januari Tahun 2016, bertempat di warung milik Saksi Sukirno di Lingkungan X Purwosari Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mereka yang melakukan, yang



menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan, Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, bermula ketika Saksi korban Sugiono, SPd bersama Saksi Juli Laili (istri Saksi korban Sugiono, SPd) sedang minum teh di warung milik Saksi Sukirno, selanjutnya Saksi korban Sugiono, SPd melihat Terdakwa II REINHARD DAMANIK alias REINHARD datang dengan membawa 1 (satu) batang besi dengan panjang sekitar ± 50 Cm dan Terdakwa IV HOTMAN TONY SINAGA alias PAK RISMA alias PAK TONY datang secara bersamaan dan SUDARIANTO alias SUDAR (DPO) menyalami Saksi Sukirno, saat itu Terdakwa III ROLANDO ANDREAS DAMANIK dan SUDARIANTO alias SUDAR datang bersamaan, lalu Terdakwa II REINHARD DAMANIK alias REINHARD dan SUDARIANTO alias SUDAR hendak menarik tangan Saksi Korban Sugiono, SPd namun tidak berhasil karena ditangkis oleh Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa III REINHARD DAMANIK alias REINHARD langsung memiting leher Saksi korban dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS datang dari arah pasar menuju masuk ke dalam warung terus ke belakang warung lalu langsung menunjang dengan kaki kanannya ke arah paha sebelah kiri dan betis sebelah kiri Saksi korban Sugiono, SPd, setelah itu Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS mengepalkan tangan kanannya lalu memukulkannya ke arah wajah Saksi korban Sugiono, SPd sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban mengalami sakit dan memar akibat pukulan tersebut, sambil Terdakwa IV HOTMAN TONY SINAGA alias PAK RISMA alias PAK TONY tersebut memegang bahu Saksi korban, lalu Terdakwa II REINHARD DAMANIK alias REINHARD yang memegang alat berupa besi bulat yang panjangnya sekitar ± 50 cm hendak memukulkan ke arah kepala Saksi korban Sugiono, SPd, namun Saksi korban menghindari, namun Terdakwa II REINHARD DAMANIK alias REINHARD sempat meludahi wajah Saksi korban sambil berkata "Ku, bunuh kau nanti SUGIONO,... ku bunuh kau nanti SUGIONO.., selanjutnya Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS juga melakukan pemukulan dibagian kepala belakang bagian atas dengan kedua tangannya lalu memukuli dada Saksi korban dimana pada saat itu Terdakwa III ROLANDO ANDREAS DAMANIK terus memiting Saksi korban dari arah belakang sementara Terdakwa I SUMARNI BR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS terus memukuli korban dan SUDARIANTO alias SUDAR juga ikut memukuli Saksi korban Sugiono, SPd dibagian belakang, sehingga korban merasa kesakitan dan juga pukulan tersebut Saksi korban tangkis dengan kedua tangan Saksi korban namun akibat badan korban terus dipiting oleh Terdakwa III ROLANDO ANDREAS DAMANIK, sehingga Para Terdakwa bebas memukuli Saksi korban. Saksi Sukirno yang melihat perbuatan tersebut, langsung meleraikan dan menghalangi Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa tersebut tidak dapat lagi memukuli Saksi Korban lagi. Namun Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS dan Terdakwa II REINHARD DAMANIK alias REINHARD terus memaki-maki Saksi korban Sugiono, SPd. Selanjutnya Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS mengatakan “Jangan takut... jangan takut saya ini istri Polisi, itu pun anak saya, sambil tangannya menunjuk Terdakwa II dan Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS mengatakan kepada Para Terdakwa yang lain udah bawa ke mobil lalu SUDARIANTO alias SUDAR menarik tangan Saksi korban dan Terdakwa III ROLANDO ANDREAS DAMANIK mendorong dorong sambil memiting leher dari belakang lalu membawa Saksi korban Sugiono, SPd ke arah mobil jenis kijang inova warna hitam BK 1124 PI namun Saksi korban terus meronta-ronta dan minta tolong kepada Saksi Pak SUKIRNO alias DONA, lalu korban mengatakan mau dibawa kemana aku ini lalu Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS mengatakan “Mau dibawa ke Polres” setelah itu Saksi korban terus meronta-ronta dan tidak mau pergi akan tetapi Para Terdakwa terus menarik tangan Saksi korban serta mendorong tubuh Saksi korban Sugiono, SPd masuk ke dalam mobil Kijang Inova warna hitam tersebut dan Saksi korban meminta tolong kepada Saksi SUKIRNO alias DONA dengan mengatakan Mas DONA, tolong ikut aku.... tolong ikut aku..... sambil tangan korban mengait tangan Saksi SUKIRNO alias DONA sehingga Saksi Sukirno mau ikut ke dalam mobil bersama dengan Para Terdakwa setelah itu, Terdakwa II REINHARD DAMANIK alias REINHARD membawa sepeda motor Honda Vario Saksi korban. Saksi Sukirno yang ikut dalam mobil tersebut lalu bertanya kepada Para Terdakwa kok lewat Polres Langkat lalu dijawab Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS “TKP nya di Binjai, Kita ke Polres Binjai” lalu Saksi korban Jawab “Iya kan saya orang Polres Langkat” lalu dijawab Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS “Iya kan TKP nya di Binjai, Kita ke Polres Binjai” selanjutnya diperjalanan tepatnya di sekitar Jalan Dendang Saksi korban Sugiono, SPd melihat Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS mengepalkan tangan kanannya lalu memukulkannya kearah Saksi korban namun pukulan tersebut malah mengenai wajah Saksi Sukirno, yang

Hal. 4 dari 22 hal. Put. Nomor 305 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berkata kepada Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS Ibu Kok, memukul saya lalu dijawab Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS “Maaf Pak iya.... maaf Pak iya” sambil memegang kepala Saksi SUKIRNO alias DONA. Selanjutnya di tengah jalan tepatnya di Jalan Kebun Lada Binjai. datang saudara MANIK yang merupakan suami dari Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS dengan mengendarai sepeda motor matic lalu mobil berhenti di pinggir jalan dan saudara MANIK naik ke dalam mobil tersebut lalu sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh Pelaku III ROLANDO ANDREAS DAMANIK. Selanjutnya mobil yang membawa Saksi korban Sugiono, SPd dan Saksi Sukirno tidak diarahkan ke kantor Polres Binjai, lalu Saksi korban mengatakan mau dibawa kemana kami lalu dijawab Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS “Iya udah dibawa ke rumah aja”. Sesampainya di rumah Terdakwa I Sumarni Br Sitorus yang beralamat Jalan Samanhudi Nomor 478 Lingkungan I Kelurahan Bhakti karya Kecamatan Binjai Selatan Kodya Binjai, Saksi korban Sugiono, SPd dan Saksi Sukirno pun diturunkan dari mobilnya lalu dibawa ke teras rumah Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS dan disuruh duduk di teras rumah Terdakwa I Sumarni Br Sitorus. Saat itu yang berada di teras rumah selain Terdakwa I, ada juga Sdr. Sudarianto Als Sudar, Terdakwa IV HOTMAN TONY SINAGA alias PAK RISMA alias PAK TONY dan Sdr. MANIK dan setelah itu Sdr. Sudarianto als Sudar berbicara dengan mengatakan bahwa Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS pinjam uangnya sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan akan menyita rumahnya, lalu Sdr. Sudarianto als Sudar berbicara bahwa telah mengikuti Saksi Korban Sugiono, SPd sejak dari tempat pesta dipaya tusam, lalu Sdr. MANIK menanyakan kepada Saksi Korban kemana uang itu, untuk apa uang itu lalu Saksi Korban Sugiono, SPd Jawab untuk bisnis lalu di Jawab Sdr. MANIK “siapa orangnya, orangnya dimana” lalu Saksi korban Jawab diserahkan orang Jakarta” lalu dijawab Sdr. MANIK orang itu siapa lalu Saksi korban Sugiono, SPd Jawab tapi ibu sendiri yang menyerahkan uang itu kepada orang Jakarta itu waktu saya ke toilet lalu Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS mengatakan tapi ada Pak SUGI di situ lalu Pelaku I SUMARNI BR SITORUS berbicara dengan Saksi korban Sugiono, SPd perihal uang tersebut. setelah itu sekira pukul 22.30 WIB, Sdr. Manik pergi meninggalkan kami di rumahnya, sekira pukul 23.00 WIB Kepala Desa Paya Tusam datang ke rumah Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS untuk menjemput Saksi korban dan Saksi SUKIRNO alias DONA, selanjutnya Kepala Desa Paya Tusam berbicara dengan Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS dengan mengatakan “Bu, saya datang kemari karena pengaduan Istri SUGIONO

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 305 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katanya Pak SUGIONO diculik” Lalu dijawab Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS “Gak ada saya culik lalu dijawab Kepala Desa Paya Tusam “Ini kan pengaduan istri Pak SUGIONO, Bu” lalu dijawab Pelaku I SUMARNI BR SITORUS iya kan saya bawa untuk menyelesaikan utangnya Pak SUGIONO lalu dijawab Kepala Desa Paya Tusam ini kan sudah larut malam, Bu, bagusya besok kita ketemu lagi, dimana tempatnya lalu dijawab Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS “Iya jaminan apa, kalau Pak SUGIONO lari” lalu dijawab Kepala Desa Paya Tusam saya kan kepala Desa, Bu, ada Stempel saya, ada rumah saya, ada kantor saya, ibu gak usah sangsi, saya jamin Pak SUGIONO gak akan lari lalu dijawab Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS tidak bisa Pak, harus ada pernyataan Pak SUGIONO membayar utangnya, membuat surat jual beli tanah Kebun Karet lalu kepala Desa Paya Tusam iya kalau utang piutang, Bu, itu urusan Pak SUGIONO, saya tidak mencampuri. Sekira pukul 00.10 WIB petugas Polri dari Polres Langkat datang untuk menjemput Saksi korban Sugiono, SPd bersama Saksi SUKIRNO alias DONA, selanjutnya Petugas tersebut pun berbicara dengan Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS lalu Saksi korban Sugiono, SPd dan SUKIRNO alias DONA pun dibawa ke Kantor Polres Langkat setelah sampai di Kantor Polres Langkat tersebut korban Sugiono, SPd berjumpa dengan Istri korban yang bernama JULI LAILI yang merasa keberatan atas peristiwa penculikan tersebut. Akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi korban Sugiono, SPd mengalami luka memar di pelipis mata kiri dengan panjang: 1 cm dan lebar: 0,5 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 1072/VER/1/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin SURYA Stabat;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS alias MARNI, Terdakwa II REINHARD DAMANIK alias REINHARD, Terdakwa III ROLANDO ANDREAS DAMANIK, Terdakwa IV HOTMAN TONY SINAGA alias PAK RISMA alias PAK TONY dan SUDARIANTO alias SUDAR (DPO), Pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Januari Tahun 2016, bertempat di warung milik Saksi Sukirno di Lingkungan X Purwosari Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan terang-terangan dan dengan

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor 305 K/Pid/2017



tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, bermula ketika Saksi korban Sugiono, SPd bersama Saksi Juli Laili (istri Saksi korban Sugiono, SPd) sedang minum teh di warung milik Saksi Sukirno, selanjutnya Saksi korban Sugiono, SPd melihat Terdakwa II REINHARD DAMANIK alias REINHARD datang dengan membawa 1 (satu) batang besi dengan panjang sekitar ± 50 Cm dan Terdakwa IV HOTMAN TONY SINAGA alias PAK RISMA alias PAK TONY datang secara bersamaan dan SUDARIANTO alias SUDAR (DPO) menyalami Saksi Sukirno, saat itu Terdakwa III ROLANDO ANDREAS DAMANIK dan SUDARIANTO alias SUDAR datang bersamaan, lalu Terdakwa II REINHARD DAMANIK alias REINHARD dan SUDARIANTO alias SUDAR hendak menarik tangan Saksi Korban Sugiono, SPd namun tidak berhasil karena ditangkis oleh Saksi korban, selanjutnya Terdakwa III REINHARD DAMANIK alias REINHARD langsung memiting leher Saksi korban dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS datang dari arah pasar menuju masuk ke dalam warung terus ke belakang warung lalu langsung menunjang dengan kaki kanannya ke arah paha sebelah kiri dan betis sebelah kiri Saksi korban Sugiono, SPd, setelah itu Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS mengepalkan tangan kanannya lalu memukulkannya ke arah wajah Saksi korban Sugiono, SPd sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban mengalami sakit dan memar akibat pukulan tersebut, sambil Terdakwa IV HOTMAN TONY SINAGA alias PAK RISMA alias PAK TONY tersebut memegang bahu Saksi korban, lalu Terdakwa II REINHARD DAMANIK alias REINHARD yang memegang alat berupa besi bulat yang panjangnya sekitar ± 50 cm hendak memukulkan ke arah kepala Saksi korban Sugiono, SPd, namun Saksi korban menghindari, namun Terdakwa II REINHARD DAMANIK alias REINHARD sempat meludahi wajah Saksi korban sambil berkata "Ku, bunuh kau nanti SUGIONO,... ku bunuh kau nanti SUGIONO..", selanjutnya Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS juga melakukan pemukulan dibagian kepala belakang bagian atas dengan kedua tangannya lalu memukuli dada Saksi korban dimana pada saat itu Terdakwa III ROLANDO ANDREAS DAMANIK terus memiting Saksi korban dari arah belakang sementara Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS terus memukuli korban dan SUDARIANTO alias SUDAR juga ikut memukuli Saksi korban Sugiono, SPd dibagian belakang, sehingga korban merasa kesakitan dan juga pukulan tersebut Saksi korban tangkis dengan kedua tangan Saksi korban namun akibat badan korban terus di piting oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ROLANDO ANDREAS DAMANIK, sehingga Para Terdakwa bebas memukuli Saksi korban. Saksi Sukirno yang melihat perbuatan tersebut, langsung meleraikan dan menghalangi Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa tersebut tidak dapat lagi memukuli Saksi Korban lagi. Namun Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS dan Terdakwa II REINHARD DAMANIK alias REINHARD terus memaki-maki Saksi korban Sugiono, SPd. Selanjutnya Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS mengatakan "Jangan takut... jangan takut saya ini istri Polisi, itu pun anak saya, sambil tangannya menunjuk Terdakwa II dan Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS mengatakan kepada Para Terdakwa yang lain udah bawa ke mobil lalu SUDARIANTO alias SUDAR menarik tangan Saksi korban dan Terdakwa III ROLANDO ANDREAS DAMANIK mendorong dorong sambil memiting leher dari belakang lalu membawa Saksi korban Sugiono, SPd ke arah mobil jenis kijang inova warna hitam BK 1124 PI namun Saksi korban terus meronta-ronta dan minta tolong kepada Saksi Pak SUKIRNO alias DONA, lalu korban mengatakan mau dibawa kemana aku ini lalu Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS mengatakan mau dibawa ke Polres setelah itu Saksi korban terus meronta-ronta dan tidak mau pergi akan tetapi Para Terdakwa terus menarik tangan Saksi korban serta mendorong tubuh Saksi korban Sugiono, SPd masuk ke dalam mobil Kijang Inova warna hitam tersebut dan Saksi korban meminta tolong kepada Saksi SUKIRNO alias DONA dengan mengatakan Mas DONA, tolong ikut aku.... tolong ikut aku..... sambil tangan korban mengait tangan Saksi SUKIRNO alias DONA sehingga Saksi Sukirno mau ikut ke dalam mobil bersama dengan Para Terdakwa setelah itu, Terdakwa II REINHARD DAMANIK alias REINHARD membawa sepeda motor Honda Vario Saksi korban. Saksi Sukirno yang ikut dalam mobil tersebut lalu bertanya kepada Para Terdakwa kok lewat Polres Langkat lalu dijawab Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS TKP nya di Binjai, Kita ke Polres Binjai lalu Saksi korban Jawab Iya kan saya orang Polres Langkat lalu dijawab Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS iya kan TKP nya di Binjai, Kita ke Polres Binjai selanjutnya diperjalanan tepatnya di sekitar Jalan Dendang Saksi korban Sugiono, SPd melihat Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS mengepalkan tangan kanannya lalu memukulkannya ke arah Saksi korban namun pukulan tersebut malah mengenai wajah Saksi Sukirno, yang kemudian berkata kepada Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS Ibu Kok, memukul saya lalu dijawab Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS maaf Pak iya.... maaf Pak iya sambil memegang kepala Saksi SUKIRNO alias DONA. Selanjutnya di tengah jalan tepatnya di Jalan Kebun Lada Binjai. datang

Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor 305 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MANIK yang merupakan suami dari Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS dengan mengendarai sepeda motor matic lalu mobil berhenti di pinggir jalan dan saudara MANIK naik ke dalam mobil tersebut lalu sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh Pelaku III ROLANDO ANDREAS DAMANIK. Selanjutnya mobil yang membawa Saksi korban Sugiono, SPd dan Saksi Sukirno tidak diarahkan ke kantor Polres Binjai, lalu Saksi korban mengatakan mau dibawa kemana kami lalu dijawab Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS iya udah dibawa ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa I Sumarni Br Sitorus yang beralamat Jalan Samanhudi Nomor 478 Lingkungan I Kelurahan Bhakti karya Kecamatan Binjai Selatan Kodya Binjai, Saksi korban Sugiono, SPd dan Saksi Sukirno pun diturunkan dari mobilnya lalu dibawa ke teras rumah Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS dan disuruh duduk di teras rumah Terdakwa I Sumarni Br Sitorus. Saat itu yang berada di teras rumah selain Terdakwa I, ada juga Sdr. Sudarianto als Sudar, Terdakwa IV HOTMAN TONY SINAGA alias PAK RISMA alias PAK TONY dan Sdr. MANIK dan setelah itu Sdr. Sudarianto als Sudar berbicara dengan mengatakan bahwa Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS pinjam uangnya sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan akan menyita rumahnya, lalu Sdr. Sudarianto als Sudar berbicara bahwa telah mengikuti Saksi Korban Sugiono, SPd sejak dari tempat pesta dipaya tusam, lalu Sdr. MANIK menanyakan kepada Saksi Korban kemana uang itu, untuk apa uang itu lalu Saksi Korban Sugiono, SPd Jawab untuk bisnis lalu di Jawab Sdr. MANIK siapa orangnya, orangnya dimana lalu Saksi korban Jawab diserahkan orang Jakarta lalu dijawab Sdr. MANIK orang itu siapa lalu Saksi korban Sugiono, SPd Jawab tapi ibu sendiri yang menyerahkan uang itu kepada orang Jakarta itu waktu saya ke toilet lalu Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS mengatakan tapi ada Pak SUGI di situ lalu Pelaku I SUMARNI BR SITORUS berbicara dengan Saksi korban Sugiono, SPd perihal uang tersebut. Setelah itu sekira pukul 22.30 WIB, Sdr. Manik pergi meninggalkan kami di rumahnya, sekira pukul 23.00 WIB Kepala Desa Paya Tusam datang ke rumah Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS untuk menjemput Saksi korban dan Saksi SUKIRNO alias DONA, selanjutnya Kepala Desa Paya Tusam berbicara dengan Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS dengan mengatakan Bu, saya datang kemari karena pengaduan Istri SUGIONO katanya Pak SUGIONO diculik” Lalu dijawab Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS “Gak ada saya culik” lalu dijawab Kepala Desa Paya Tusam ini kan pengaduan istri Pak SUGIONO, BU lalu dijawab Pelaku I SUMARNI BR SITORUS iya kan saya bawa untuk menyelesaikan utangnya Pak SUGIONO

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 305 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dijawab Kepala Desa Paya Tusam ini kan sudah larut malam, Bu, bagusya besok kita ketemu lagi, dimana tempatnya lalu dijawab Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS "Iya jaminan apa, kalau Pak SUGIONO lari" lalu dijawab Kepala Desa Paya Tusam "saya kan kepala Desa, Bu, ada Stempel saya, ada rumah saya, ada kantor saya, ibu gak usah sangsi, saya jamin Pak SUGIONO gak akan lari lalu dijawab Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS tidak bisa Pak, harus ada pernyataan Pak SUGIONO membayar utangnya, membuat surat jual beli tanah Kebun Karet lalu kepala Desa Paya Tusam iya kalau utang piutang, Bu, itu urusan Pak SUGIONO, saya tidak mencampuri. Sekira pukul 00.10 WIB petugas Polri dari Polres Langkat datang untuk menjemput Saksi korban Sugiono, SPd bersama Saksi SUKIRNO alias DONA, selanjutnya Petugas tersebut pun berbicara dengan Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS lalu Saksi korban Sugiono, SPd dan SUKIRNO alias DONA pun dibawa ke Kantor Polres Langkat setelah sampai di Kantor Polres Langkat tersebut korban Sugiono, SPd berjumpa dengan Istri korban yang bernama JULI LAILI yang merasa keberatan atas peristiwa penculikan tersebut. Akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi korban Sugiono, SPd mengalami luka memar dipelipis mata kiri dengan panjang: 1 cm dan lebar: 0,5 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 1072/VER/1/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin SURYA Stabat;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS alias MARNI, Terdakwa II REINHARD DAMANIK alias REINHARD, Terdakwa III ROLANDO ANDREAS DAMANIK, Terdakwa IV HOTMAN TONY SINAGA alias PAK RISMA alias PAK TONY dan SUDARIANTO alias SUDAR (DPO), Pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Januari Tahun 2016, bertempat di warung milik Saksi Sukirno di Lingkungan X Purwosari Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka, Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, bermula ketika Saksi korban Sugiono, SPd bersama Saksi Juli Laili (istri Saksi korban Sugiono, SPd) sedang minum teh di warung milik Saksi Sukirno, selanjutnya Saksi korban Sugiono, SPd melihat Terdakwa II REINHARD DAMANIK alias REINHARD datang dengan membawa 1 (satu) batang besi dengan panjang sekitar ± 50 Cm dan Terdakwa IV HOTMAN TONY SINAGA alias PAK RISMA alias PAK TONY datang secara bersamaan dan SUDARIANTO alias SUDAR (DPO) menyalami Saksi Sukirno, saat itu Terdakwa III ROLANDO ANDREAS DAMANIK dan SUDARIANTO alias SUDAR datang bersamaan, lalu Terdakwa II REINHARD DAMANIK alias REINHARD dan SUDARIANTO alias SUDAR hendak menarik tangan Saksi Korban Sugiono, SPd namun tidak berhasil karena ditangkis oleh Saksi korban, selanjutnya Terdakwa III REINHARD DAMANIK alias REINHARD langsung memiting leher Saksi korban dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS datang dari arah pasar menuju masuk ke dalam warung terus ke belakang warung lalu langsung menunjang dengan kaki kanannya ke arah paha sebelah kiri dan betis sebelah kiri Saksi korban Sugiono, SPd, setelah itu Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS mengepalkan tangan kanannya lalu memukulkannya ke arah wajah Saksi korban Sugiono, SPd sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban mengalami sakit dan memar akibat pukulan tersebut, sambil Terdakwa IV HOTMAN TONY SINAGA alias PAK RISMA alias PAK TONY tersebut memegang bahu Saksi korban, lalu Terdakwa II REINHARD DAMANIK alias REINHARD yang memegang alat berupa besi bulat yang panjangnya sekitar ± 50 cm hendak memukulkan ke arah kepala Saksi korban Sugiono, SPd, namun Saksi korban menghindar, namun Terdakwa II REINHARD DAMANIK alias REINHARD sempat meludahi wajah Saksi korban sambil berkata "Ku, bunuh kau nanti SUGIONO... ku bunuh kau nanti SUGIONO", selanjutnya Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS juga melakukan pemukulan dibagian kepala belakang bagian atas dengan kedua tangannya lalu memukuli dada Saksi korban dimana pada saat itu Terdakwa III ROLANDO ANDREAS DAMANIK terus memiting Saksi korban dari arah belakang sementara Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS terus memukuli korban dan SUDARIANTO alias SUDAR juga ikut memukuli Saksi korban Sugiono, SPd dibagian belakang, sehingga korban merasa kesakitan dan juga pukulan tersebut Saksi korban tangkis dengan kedua tangan Saksi korban namun akibat badan korban terus di piting oleh Terdakwa III ROLANDO ANDREAS DAMANIK, sehingga Para Terdakwa bebas memukuli Saksi korban. Saksi Sukirno yang melihat perbuatan tersebut,

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 305 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



langsung meleraikan dan menghalangi Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa tersebut tidak dapat lagi memukuli Saksi Korban lagi. Namun Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS dan Terdakwa II REINHARD DAMANIK alias REINHARD terus memaki-maki Saksi korban Sugiono, SPd. Selanjutnya Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS mengatakan jangan takut... jangan takut saya ini istri Polisi, itu pun anak saya, sambil tangannya menunjuk Terdakwa II dan Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS mengatakan kepada Para Terdakwa yang lain “udah bawa ke mobil lalu SUDARIANTO alias SUDAR menarik tangan Saksi korban dan Terdakwa III ROLANDO ANDREAS DAMANIK mendorong dorong sambil memiting leher dari belakang lalu membawa Saksi korban Sugiono, SPd ke arah mobil jenis kijang inova warna hitam BK 1124 PI namun Saksi korban terus meronta-ronta dan minta tolong kepada Saksi Pak SUKIRNO alias DONA, lalu korban mengatakan “Mau dibawa kemana aku ini” lalu Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS mengatakan mau dibawa ke Polres setelah itu Saksi korban terus meronta-ronta dan tidak mau pergi akan tetapi Para Terdakwa terus menarik tangan Saksi korban serta mendorong tubuh Saksi korban Sugiono, SPd masuk ke dalam mobil Kijang Inova warna hitam tersebut dan Saksi korban meminta tolong kepada Saksi SUKIRNO alias DONA dengan mengatakan Mas DONA, tolong ikut aku.... tolong ikut aku.... sambil tangan korban mengait tangan Saksi SUKIRNO alias DONA sehingga Saksi Sukirno mau ikut ke dalam mobil bersama dengan Para Terdakwa setelah itu, Terdakwa II REINHARD DAMANIK alias REINHARD membawa sepeda motor Honda Vario Saksi korban. Saksi Sukirno yang ikut dalam mobil tersebut lalu bertanya kepada Para Terdakwa “Kok lewat Polres Langkat” lalu dijawab Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS “TKP nya di Binjai, Kita ke Polres Binjai lalu Saksi korban Jawab “Iya kan saya orang Polres Langkat” lalu dijawab Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS “Iya kan TKP nya di Binjai, Kita ke Polres Binjai selanjutnya diperjalanan tepatnya di sekitar jalan Dendang Saksi korban Sugiono, SPd melihat Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS mengepalkan tangan kanannya lalu memukulkannya kearah Saksi korban namun pukulan tersebut malah mengenai wajah Saksi Sukirno, yang kemudian berkata kepada Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS “Ibu Kok, memukul saya lalu dijawab Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS “Maaf Pak iya.... maaf Pak iya” sambil memegang kepala Saksi SUKIRNO alias DONA. Selanjutnya di tengah jalan tepatnya di Jalan Kebun Lada Binjai. datang saudara MANIK yang merupakan suami dari Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS dengan mengendarai sepeda motor matic lalu mobil berhenti di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan dan saudara MANIK naik ke dalam mobil tersebut lalu sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh Pelaku III ROLANDO ANDREAS DAMANIK. Selanjutnya mobil yang membawa Saksi korban Sugiono, SPd dan Saksi Sukirno tidak diarahkan ke kantor Polres Binjai, lalu Saksi korban mengatakan mau dibawa kemana kami lalu dijawab Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS iya udah dibawa ke rumah aja. Sesampainya di rumah Terdakwa I Sumarni Br Sitorus yang beralamat Jalan Samanhudi Nomor 478 Lingkungan I Kelurahan Bhakti karya Kecamatan Binjai Selatan Kodya Binjai, Saksi korban Sugiono, SPd dan Saksi Sukirno pun diturunkan dari mobilnya lalu dibawa ke teras rumah Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS dan disuruh duduk di teras rumah Terdakwa I Sumarni Br Sitorus. Saat itu yang berada di teras rumah selain Terdakwa I, ada juga Sdr. Sudarianto als Sudar, Terdakwa IV HOTMAN TONY SINAGA alias PAK RISMA alias PAK TONY dan Sdr. MANIK dan setelah itu Sdr. Sudarianto als Sudar Â berbicara dengan mengatakan bahwa Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS pinjam uangnya sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan akan menyita rumahnya, lalu Sdr. Sudarianto Als Sudar berbicara bahwa telah mengikuti Saksi Korban Sugiono, SPd sejak dari tempat pesta dipaya tusam, lalu Sdr. MANIK menanyakan kepada Saksi Korban kemana uang itu, untuk apa uang itu lalu Saksi Korban Sugiono, SPd Jawab untuk bisnis lalu di Jawab Sdr. MANIK siapa orangnya, orangnya dimana lalu Saksi korban Jawab diserahkan orang Jakarta lalu dijawab Sdr. MANIK orang itu siapa lalu Saksi korban Sugiono, SPd Jawab tapi ibu sendiri yang menyerahkan uang itu kepada orang Jakarta itu waktu saya ke toilet lalu Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS mengatakan tapi ada Pak SUGI di situ lalu Pelaku I SUMARNI BR SITORUS berbicara dengan Saksi korban Sugiono, SPd perihal uang tersebut. setelah itu sekira pukul 22.30 WIB, Sdr. Manik pergi meninggalkan kami di rumahnya, sekira pukul 23.00 WIB Kepala Desa Paya Tusam datang ke rumah Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS untuk menjemput Saksi korban dan Saksi SUKIRNO alias DONA, selanjutnya Kepala Desa Paya Tusam berbicara dengan Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS dengan mengatakan Bu, saya datang kemari karena pengaduan Istri SUGIONO katanya Pak SUGIONO diculik Lalu dijawab Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS Gak ada saya culik lalu dijawab Kepala Desa Paya Tusam ini kan pengaduan istri Pak SUGIONO, BU lalu dijawab Pelaku I SUMARNI BR SITORUS iya kan saya bawa untuk menyelesaikan utangnya Pak SUGIONO lalu dijawab Kepala Desa Paya Tusam ini kan sudah larut malam, Bu, bagusnya besok kita ketemu lagi, dimana tempatnya lalu dijawab Terdakwa I

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 305 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARNI BR SITORUS "Iya jaminan apa, kalau Pak SUGIONO lari" lalu dijawab Kepala Desa Paya Tusam saya kan kepala Desa, Bu, ada Stempel saya, ada rumah saya, ada kantor saya, ibu gak usah sangsi, saya jamin Pak SUGIONO gak akan lari lalu dijawab Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS tidak bisa Pak, harus ada pernyataan Pak SUGIONO membayar utangnya, membuat surat jual beli tanah Kebun Karet lalu kepala Desa Paya Tusam iya kalau utang piutang, Bu, itu urusan Pak SUGIONO, saya tidak mencampuri. Sekira pukul 00.10 WIB petugas Polri dari Polres Langkat datang untuk menjemput Saksi korban Sugiono, SPd bersama Saksi SUKIRNO alias DONA, selanjutnya Petugas tersebut pun berbicara dengan Terdakwa I SUMARNI BR SITORUS lalu Saksi korban Sugiono, SPd dan SUKIRNO alias DONA pun dibawa ke Kantor Polres Langkat setelah sampai di Kantor Polres Langkat tersebut korban Sugiono, SPd berjumpa dengan Istri korban yang bernama JULI LAILI yang merasa keberatan atas peristiwa penculikan tersebut. Akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi korban Sugiono, SPd mengalami luka memar dipelipis mata kiri dengan panjang: 1 cm dan lebar: 0,5 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 1072/VER/1/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin SURYA Stabat;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 26 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Sumarni Br Sitorus alias Marni, Terdakwa II. Reinhard Damanik alias Reinhard, Terdakwa III. Rolando Andreas Damanik dan Terdakwa IV. Hotman Tony Sinaga alias Pak Risma alias Pak Tony telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Sumarni Br Sitorus alias Marni, Terdakwa II. Reinhard Damanik alias Reinhard, Terdakwa III. Rolando Andreas Damanik dan Terdakwa IV. Hotman Tony Sinaga alias Pak Risma alias Pak Tony masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam Tahanan Rumah, dengan perintah agar Para Terdakwa segera ditahan;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. Nomor 305 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova BK 1124 PI warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Sumarni Br Sitorus alias Marni melalui Penuntut Umum;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 435/Pid.B/2016/PN.Stb tanggal 24 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Sumarni Br Sitorus alias Marni, Terdakwa II. Reinhard Damanik alias Reinhard, Terdakwa III. Rolando Andreas Damanik dan Terdakwa IV. Hotman Tony Sinaga alias Pak Risma alias Pak Tony terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Sumarni Br Sitorus alias Marni, Terdakwa II. Reinhard Damanik alias Reinhard, Terdakwa III. Rolando Andreas Damanik dan Terdakwa IV. Hotman Tony Sinaga alias Pak Risma alias Pak Tony oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan plat nomor polisi BK 1124 PI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil;Dikembalikan kepada Terdakwa I. Sumarni Br. Sitorus alias Marni;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 700/PID/2016/PT.MDN tanggal 13 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 453/Pid.B/ 2016/PN.Stb., tanggal 24 Oktober 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. Sumarni Br Sitorus alias Marni, Terdakwa II. Reinhard Damanik alias Reinhard, Terdakwa III. Rolando Andreas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Damanik dan Terdakwa IV. Hotman Tony Sinaga alias Pak Risma alias Pak Tony terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Sumarni Br Sitorus alias Marni, Terdakwa II. Reinhard Damanik alias Reinhard, Terdakwa III. Rolando Andreas Damanik dan Terdakwa IV. Hotman Tony Sinaga alias Pak Risma alias Pak Tony oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar para Terdakwa dilakukan penahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan plat nomor polisi BK 1124 PI, dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil, dikembalikan kepada Terdakwa I. Sumarni Br. Sitorus alias Marni;
 6. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1/Akta.Pid/KS/2017/PN.STB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Januari 2017 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa sebagai Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 30 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2017 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 30 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 16 dari 22 hal. Put. Nomor 305 K/Pid/2017



tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa cara mengadili yang dilakukan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) tidak dilaksanakan menurut ketentuan hukum dan Undang-undang, sehingga menyebabkan peraturan hukum dan perundang-undangan tidak diterapkan sebagaimana mestinya sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa, dalam perkara pidana *a quo* secara jelas *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 700/PID/2016/PT.MDN. Tanggal 16 Desember 2016), telah mengambil alih keseluruhan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 435/Pid.B/2016/PN.Stb. Tanggal 24 Agustus 2016 sebagai pertimbangan hukumnya sendiri sebagaimana terlihat pada halaman 23 alinea ke-lima pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama bekas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 435/Pid.B/2016/PN.Stb Tanggal 24 Oktober 2016 dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Subsidair kepada Terdakwa dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa terlalu ringan sehingga perlu diubah dengan alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri;

2. Bahwa, kemudian pada halaman 24 alinea ke-tiga pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 700/PID/2016/ PT.MDN Tanggal 16 Desember 2016 dinyatakan :

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengambil alasan subjektif yaitu hal yang meringankan tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena ternyata hal yang meringankan yang disebutkan dalam putusan halaman 39 alinea ke-3 tersebut tidak sesuai dengan Berita Acara persidangan (lihat halaman 51 sampai halaman 63), yang



mengaku salah secara sekilas hanyalah Terdakwa-I, sedangkan Terdakwa-II, III dan IV tidak ada mengaku salah, bahkan semua Terdakwa sama sekali tidak ada berjanji tidak mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan yang meringankan tersebut”;

3. Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana yang diuraikan diatas yang menyatakan, semua Terdakwa sama sekali tidak ada yang mengaku salah dan tidak ada berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru serta bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga dalam hal ini cara mengadili yang dilakukan *Judex Facti* (pengadilan tinggi) dalam perkara pidana *a quo* tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bertentangan dengan fakta yuridis yang termuat dalam berita acara persidangan dan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim tingkat pertama;
4. Bahwa, fakta hukumnya pada halaman 41 pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 435/Pid.B/2016/PN.Stb, Tanggal 24 Oktober 2016, secara jelas dan tegas telah dinilai dan dipertimbangkan secara cermat dan teliti oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang meringankan Para Terdakwa (Para Pemohon Kasasi) berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan keterangan Para Terdakwa sendiri, sebagaimana terbukti dari pertimbangan hukum tentang keadaan yang meringankan dan Terdakwa (Para Pemohon Kasasi) yaitu :
 - Para Terdakwa (Para Pemohon Kasasi) mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - Para Terdakwa (Para Pemohon Kasasi) belum pernah dihukum.
5. Bahwa, dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, jelas dan terbukti dalam perkara pidana *a quo*, Para Terdakwa (Para Pemohon Kasasi) masing-masing telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga Para Terdakwa (Para Pemohon Kasasi) masing-masing belum pernah dihukum, oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dalam Putusannya Nomor 700/PID/2016/PNT.MDN Tanggal 16 Desember 2016) pada halaman 23 alinea ke-lima dan halaman 24 alinea ke-tiga Salah dan Keliru Dalam Menerapkan Peraturan Hukum dan Perundang-undangan Yang



Berlaku (vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 700/PID/2016/PNT.MDN Tanggal 16 Desember 2016 ini harus dibatalkan demi hukum;

6. Bahwa, alasan kasasi sebagaimana disebutkan diatas adalah jelas sebagai kesalahan dan kekeliruan dari *Judex Facti* yang telah salah dalam menerapkan hukum dan perundang-undangan (vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), dan bukan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal ini dikarenakan adanya kesalahan penerapan hukum dan pelanggaran hukum yang berlaku yang dilakukan oleh *Judex Facti*, dan juga adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
7. Bahwa, hal tersebut diatas juga sejalan dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP yang menegaskan, "Apabila putusan yang dikasasi mengandung kesalahan penerapan hukum atau karena hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, maka dalam hal yang sedemikian Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi serta sekaligus dengan pengabulan itu Mahkamah Agung membatalkan putusan perkara yang dimohonkan kasasi";
8. Bahwa, kemudian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/SIP/1970 Tanggal 16 Desember 1970 ditegaskan, "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena pertimbangannya kurang cukup (*onvoldoende geotiveerd*), karena tanpa memeriksa perkara itu kembali dengan benar baik mengenai faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya, terus menguatkan putusan pengadilan negeri begitu saja";
9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan kasasi diatas, jelas dan terbukti Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 700/PID/2016/PNT.MDN Tanggal 16 Desember 2016, Telah Salah dan Keliru Dalam Menerapkan Peraturan Hukum dan Perundang-undangan Yang Berlaku (vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa perkara pidana a quo dalam tingkat



kasasi, berkenan untuk memutuskan, menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 700/PID/2016/PT.MDN Tanggal 16 Desember 2016 yang dimohonkan kasasi;

10. Bahwa, oleh karena telah terbukti *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 700/PID/2016/PNT.MDN Tanggal 16 Desember 2016), telah salah dan keliru dalam menerapkan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang bertentangan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, maka secara yuridis tidak ada alasan hukum bagi *Judex Facti* untuk menaikkan dan menjatuhkan putusan yang lebih berat terhadap Para Pemohon Kasasi;
11. Bahwa, beratnya hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* terhadap Para Terdakwa (Para Pemohon Kasasi) dalam perkara pidana *a quo* (vide pidana penjara selama 4 (empat) bulan dinaikkan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun), adalah tidak didukung oleh dasar dan alasan hukum serta pertimbangan hukum yang tepat dan benar serta tidak memenuhi rasa keadilan, dan juga didasarkan kepada pertimbangan hukum yang salah dan keliru sebagaimana yang diuraikan diatas, dan juga tidak memadai baik dari segi edukatif, preventif, korektif maupun refresif;
12. Bahwa, bilamana ditinjau dari jenis perkara pidana yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi terhadap Saksi Korban dalam perkara pidana *a quo* adalah disebabkan suatu sebab akibat, dan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi adalah disebabkan oleh akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Korban yang telah melakukan dugaan perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan, dan jikalau kita tarik ke dalam diri kita sendiri kemungkinan kita juga akan berbuat hal dan tindakan yang sama, sehingga sangat tidak adil bilamana Para Pemohon Kasasi dijatuhi hukuman yang sangat berat yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* yang memperbaiki hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa demikian pula ternyata *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sehingga mengubah pidana penjara yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri yaitu pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan kemudian diubah oleh Pengadilan Tinggi menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;

Bahwa alasan permohonan kasasi selebihnya juga tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa ditolak dan Para Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi / Terdakwa I. **Sumarni Br Sitorus alias Marni**, Terdakwa II. **Reinhard Damanik alias Reinhard**, Terdakwa III. **Rolando Andreas Damanik** dan Terdakwa IV. **Hotman Tony Sinaga alias Pak Risma alias Pak Tony** tersebut;

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 26 April 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 305 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd./Istiqomah Berawi, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor 305 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)